



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



Jakarta, 19 Juni 2019

No. : 032/PIC/CS/VI-2019
Hal : Laporan Hasil RUPS Tahun 2019
PT. Pelangi Indah Canindo Tbk

Kepada Yth,
PT. Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up : Divisi Pemantauan Emiten

Dengan hormat,

Direksi perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

- A. Hari/tanggal : Senin, 17 Juni 2019**
Waktu : Pukul 10.23 sd. 11.06
Tempat : Wisma Pelangi Lantai 3, Jl. Daan Mogot Km. 14
No. 700, Jakarta Barat 11840.

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50 % (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas, melalui Penawaran Umum).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Ko Dandy
Direktur : Tuan Rubianto

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan Darminto

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 534.341.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,01% dari 568.375.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemugutan suara.



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



F. Hasil pemugutan Suara

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara kesatu Rapat:

-Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik " **Herman Dody Tanumihardja & Rekan** ", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00082/2.627/AU.1/05/0324-3/1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan pendapat "**wajar dalam semua hal yang material**", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, kecuali perbuatan penggelapan, peniupuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018, yaitu sebesar **Rp.17.649.041.581,-** (Tujuhbelas miliar enamratus empatpuluh sembilan juta empatpuluh satu ribu limaratus delapanpuluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai sebesar **Rp. 2.841.875.000,-** (Dua miliar delapanratus empatpuluh satu juta delapanratus tujuhpuluhlima Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp. 5,-** (lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham.
- sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Perseroan terbatas dan
- Sisanya sebesar **Rp. 14.707.166.581,-** (Empatbelas juta tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam limaratus delapanpuluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ketiga Rapat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata Acara keempat Rapat:

-Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan;

-Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan

-Menyetujui memberi wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan penyesuaian perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara kelima Rapat:

a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan

b. Mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitungnya sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut:



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Ko Dandy
Direktur : Tuan Rubianto

KOMISARIS

Komisaris Utama : Ny. Dra. So Helen Susilawati
Komisaris : Tuan Darminto
Komisaris Independen : Tuan Aman Santoso

- c. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota direksi perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara keenam Rapat:

-Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 (tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama) untuk selanjutnya disebut Peraturan IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 (tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu) untuk selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1.

-Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke 2 Rapat sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar 2.841.875.000,- (Dua miliar delapanratus empatpuluh satu juta delapanratus tujuhpuluhlita Rupiah) atau Rp. 5 (lima Rupiah) per saham serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai tahun buku 2018 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	24 Juni 2019 27 Juni 2019
2	Awal periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	25 Juni 2019 28 Juni 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording date)	27 Juni 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Juli 2019



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **27 Juni 2019** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **27 Juni 2019**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **19 Juli 2019**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggung Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT.Fincomindo ("BAE") dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 paling lambat tanggal **27 Juni 2019** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 oleh kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimakdus, dividen tunai yang dibayarkan oleh dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 Juni 2019

PT. Pelangi Indah Canindo Tbk.

PT PELANGI INDAH CANINDO

Rubianto